



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



NOMOR **7** TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN **2024**



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp541.355.076.184,00 (lima ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang diperoleh dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp22.734.434.747,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.651.197.806,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.207.268.309,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.409.788.093,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp1.466.180.539,00 (satu miliar empat

ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp512.583.858.443,00 (lima ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp492.343.765.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.240.093.443,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.036.782.994,00 (enam miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.036.782.994,00 (enam miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp550.279.627.432,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp407.068.186.571,00 (empat ratus tujuh miliar enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.644.438.023,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.724.862.528,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.242.886.020,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.456.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp43.613.722.849,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.419.050.704,00 (lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima puluh ribu tujuh ratus empat rupiah).



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.838.862.279,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.566.553.270,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp265.256.596,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp98.097.718.012,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.985.846.612,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).



- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.111.871.400,00 (sembilan puluh enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan Daerah; dan
- b. pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp8.924.551.248,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.924.551.248,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14


- (1) Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.924.551.248,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.924.551.248,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).


Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau Pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah, selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
 - (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan serta target dan indikator;
 - e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
 - h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan APBD;
 - i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 

- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 29 Desember 2023



SAFRI MAMONTO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA : 7/W.III/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SOEHANDRIE A. TOWIDJOJO, SH
NIP 19711203 200604 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada dewan perwakilan rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

APBD merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan Daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR NOMOR 98





KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.734.434.747,00
4.1.01	Pajak Daerah	17.651.197.806,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.207.268.309,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.409.788.093,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.466.180.539,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	512.583.858.443,80
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	492.343.765.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.240.093.443,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.036.782.994,80
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.036.782.994,00
	Jumlah Pendapatan	541.355.076.184,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	407.068.186.571,00
5.1.01	Belanja Pegawai	239.844.438.023,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.724.862.528,00
5.1.05	Belanja Hibah	27.242.886.020,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.456.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	43.613.722.849,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	524.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.419.050.704,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.838.862.279,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.566.553.270,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	265.256.596,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	98.097.718.012,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.985.846.612,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.111.871.400,00
	Jumlah Belanja	550.279.627.432,00
	Total Surplus/(Defisit)	-8.924.551.248,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.924.551.248,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.924.551.248,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	8.924.551.248,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkas (SILPA)	0,00


 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
 SAM SAQIBUL MAMONTO